



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS JAKA SUNARYA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 497632

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 168.050.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 103.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.050.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.050.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.450.000
5. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.473.577

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 899.523.577

III. HUTANG Rp. 98.713.135

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 800.810.442



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.